
Perkembangan Wakaf Produktif Harta Bergerak Masa Kontemporer

Ayu Fitriani

Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid Bandung

Ayuf384@gmail.com

Abstract

Waqf is an economic activity whose system is not significantly different from zakat, infaq, or sadaqah, as it falls under non-market methods of wealth distribution. Waqf is synonymous with the donation or gift of fixed assets—typically land and buildings—to be managed by a trustee for long-term use. Most waqf assets in Indonesia are not economically productive, such as mosques and cemeteries. Therefore, many contemporary thinkers and scholars have sought to develop waqf in line with the times, which has resulted in relevant innovations, namely a type of productive waqf in the form of cash waqf, share waqf, and the like. The purpose of this study is to analyze its development, system, and relevance. This study is classified as a literature review using a qualitative approach, with the meta-synthesis method serving as the author's analytical tool. The results indicate that in Indonesia, the systems of cash and stock waqf are permitted by the majority of Islamic scholars for use as waqf objects. Both cash and stock waqf can be implemented in two types: cash waqf can be implemented in the form of mutual funds or converted into fixed assets. Meanwhile, the implementation of stock waqf can be carried out in the form of corporate waqf or individual stock waqf.

Keywords:

Contemporary, Economy, Productive, Waqf

Abstrak

Wakaf merupakan salah satu kegiatan ekonomi, dimana sistemnya tidak jauh berbeda dengan zakat, infaq, maupun shadaqah yakni termasuk dalam metode distribusi kekayaan non-pasar. Wakaf identik dengan sumbangan atau pemberian aset tetap, umumnya berupa tanah dan bangunan untuk dikelola oleh nadzir untuk dimanfaatkan dalam jangka yang panjang. Sebagian besar aset wakaf di Indonesia banyak yang tidak produktif secara ekonomi, seperti masjid dan pemakaman. Maka dari itu banyak pemikir dan ulama kontemporer yang berusaha untuk mengembangkan wakaf mengikuti perkembangan zaman, yang diantaranya telah menghasilkan inovasi yang relevan yakni suatu jenis wakaf produktif berupa wakaf tunai, wakaf saham dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan, sistem dan relevansinya. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif, dengan metode Meta-synthesis sebagai alat analisis penulis. Hasilnya menunjukkan bahwa di Indonesia, sistem wakaf tunai dan saham diizinkan oleh sebagian besar ulama Islam untuk dipergunakan sebagai objek wakaf. Baik kas dan share wakaf dapat dijalankan ke dalam dua tipe yakni, Wakaf uang tunai dapat diimplementasikan dalam bentuk reksadana atau dikonversi menjadi aset tetap. Sedangkan untuk pelaksanaan wakaf saham dapat diimplementasikan dalam bentuk wakaf korporat atau wakaf saham individu.

Kata Kunci:

Ekonomi, Kontemporer, Produktif, Wakaf

Pendahuluan

Negara Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara terbesar di dunia. Namun dari segi ekonominya masih timpang (banyak terjadi kesenjangan sosial) dan kurang stabil, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan landasan ekonominya belum dikelola secara merata terutama yang berasal dari perusahaan-perusahaan besar yang mana pada saat ini lebih dominan dikuasai oleh pihak asing (feodalisme tradisional dan kapitalisme modern) yang realitanya sekarang mereka seolah memonopoli sistem ekonomi Indonesia dimana tidak terlepas dari unsur ribawi yang mengiringi tumbuh kembang perekonomian Indonesia.

Jika kita telusuri lebih dalam, bertambahnya jumlah penduduk miskin bukan karena kekurangan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan banyaknya penduduk (Over Poulation), tapi karena dinegara kita ini masih kesulitan dalam mengelola SDA, pemberdayaan SDM unggul dan distribusi yang tidak merata serta kurangnya solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Sementara itu, untuk sejahtera secara keseluruhan, bukanlah sesuatu yang sederhana, karena kesejahteraan yang baik tergantung pada semua pihak yang terlibat dengan melibatkan materi dan spiritual yang kondusif untuk mencapai falah.

Islam mengatur aktifitas ekonomi diantaranya dalam kajian hukum Islam ialah bab muamalah, dimana dalam pelaksanaannya terbagi dalam hukum Islam yang bersifat tetap sehingga pasti tidak berubah berdasarkan nash qath'l seperti persoalan ibadah dan Aqidah. Adapun dalam hal muamalah, hukum islam dalam persoalan ekonomi menjadi lebih fleksibel yang mana hasil ijtihad juga memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber hukum islam setelah al-qur'an dan as-sunnah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman dimana semua jenis muamalah hukum nya mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkan suatu kegiatan muamalah tersebut serta tidak mendatangkan kemudharatan. Kegiatan muamalah sangatlah beragam, salah satu diantaranya ialah Wakaf. Wakaf sendiri termasuk amalan yang bersifat sosial, dimana seorang waqif menyerahkan harta hak miliknya atas suatu benda untuk dikelola dan dimanfaatkan hasilnya oleh publik atau umum pada aspek kebajikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Tujuan pelaksanaan wakaf adalah pendistribusian kekayaan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam jangka panjang melalui aspek non pemasukan, seperti penyediaan fasilitas umum, lembaga Pendidikan, layanan kesehatan dan sebagainya, dimana hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini lebih dominan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dari data Studi Literatur review yakni metode tinjauan Pustaka (*Library Research*), yang menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif dan berusaha membuat interpretasi atas apa yang penulis lihat, dan pahami dari berbagai referensi yang terdiri dari artikel, e-jurnal dan buku-buku terkait, juga menggunakan penelitian kualitatif analisis yaitu analisis konten pada video tausiyah Ustadz Abdul Somad dalam akun youtube Ustadz Menjawab yang membahas tentang Hukum Wakaf Uang Tunai.

Sedangkan untuk tema dan studi kasus nya penulis menggunakan metode yuridis empiris yakni mengamati secara langsung kegiatan dan peristiwa yang telah terjadi dan berkembang di masyarakat sekitar.

Kajian Terdahulu

Wakaf berasal dari Bahasa arab (Al-Waqf), kata Waqf berasal dari bentuk Masdar Waqafa-Yaqifu-Waqfan yang berarti berhenti dari berjalan semakna dengan kata al-habs (menahan). Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu al-syai' yang pada dasarnya berarti menahan sesuatu. Dengan demikian, Adapun definisi wakaf secara istilah adalah Berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa habis seketika atau dalam jangka Panjang dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah ta'ala. Berikut definisi wakaf menurut pendapat para ulama madzhab.

Menurut Madzhab Hanafi mengartikan wakaf artinya menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, namun kedudukan harta wakaf kepemilikan tetap berada ditangan wakif.¹

Madzhab Maliki berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun kepemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif, sependapat dengan madzhab hanafi, kedudukan harta wakaf tetap berada ditangan wakif.²

Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang sama yakni mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh

¹ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, Sharh Fath al-Qadir, jil. 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970), hal. 203.

² Syams al-Din al-Syaikh Muhammad al-Dasuqi, Hasyiyah alDasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, juz 2. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 187

waqif atau hilang kepemilikan dari waqif untuk diserahkan kepada Nadzhir yang dibolehkan oleh Syariah, dengan kata lain kepemilikannya menjadi milik Allah.³

Adapun pengertian wakaf menurut ulama kontemporer yakni Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya, untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah yang ada.⁴

Dalam undang-undang No. 41/2004 tentang wakaf telah diatur beberapa jenis harta yang dapat diwakafkan selain tanah dan bangunan, diantaranya uang dan saham. Namun di Indonesia praktek wakaf masih identik dengan pemberian tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat ibadah atau pemakaman. Dari Definisi diatas, kalangan klasik menyatakan harta yang diwakafkan yakni berupa harta yang kekal dan berwujud (al-`ain), dalam arti harta tersebut tidak mudah rusak atau lenyap serta harus dapat diambil manfaatnya secara terus menerus.

Konsep Wakaf sendiri tercermin dari pemikiran ekonomi Abu Hamid Al-Ghazali wakaf termasuk pada poin keuangan publik yang dimana tujuan utamanya ialah meningkatkan kemakmuran, keadilan, kedamaian dan keamanan pada bidang ekonomi dimana wakaf termasuk dalam poin pendapatan halal sejalan dengan pemikiran Abu Yusuf yakni wakaf sebagai perwujudan al-maslahah al-ammah (Kemaslahatan Umum).

Wakaf sendiri telah ada bahkan sebelum adanya Islam namun objeknya hanya terfokus pada tempat-tempat atau bangunan ibadah seperti Gereja, Kuil dan Rumah ibadah atau tempat-tempat ibadah lainnya, dalam Islam sendiri, bentuk harta wakafnya ialah Ka'bah yang dimana pertama kali dibangun pada masa Nabi Adam dan ditinggikan di masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya pada Fase Tasyri (Pengukuhan Syariat Islam) yakni pada masa Rasulullah saw dan masa Sahabat, yakni obyek pertama yang menjadi harta wakaf ialah wakaf Masjid Quba dan Nabawi Ketika Rasulullah awal hijrah ke Madinah.

Adapun Riwayat lain yang mengatakan bahwa wakaf pertama umat Islam ialah pada masa Umar bin al-Khattab yang mewakafkan tanahnya yang di Khaibar setelah perang Khaibar pada tahun 7 Hijriah berupa perkebunan, dan Sahabat-Sahabat lain pun mengikuti hingga saat ini wakaf terus mengalami perkembangan seiring berkembangnya zaman. Adapun di zaman modern ini Mauquf atau Harta Wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan saja yakni ada wakaf benda bergerak khususnya uang dan saham merupakan bentuk alternatif wakaf yang populer dikaji di masa kontemporer ini.

³ Muhammad al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, juz 2. (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958), hal. 376.

⁴ Komisi Fatwa MUI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 80

Dalam catatan sejarah islam, wakaf sudah pernah dipraktikkan dengan bentuk yang masih tradisional dan konvensional, yakni bentuk wakaf berupa benda-benda tidak bergerak maupun wakaf produktif berupa wakaf uang atau wakaf tunai (cash waqf) bahkan, wakaf tunai ternyata sudah pernah dilakukan sejak awal abad kedua hijriyah. Adapun ulama yang membolehkan wakaf dengan mata uang (Dinar Dirham). Sejarah lain mengatakan wakaf uang pada dasarnya telah ada sejak abad ke-7 yaitu pada masa Imam Zuhri. Wakaf uang kembali populer di masa modern yakni pada awal tahun 2000-an di Bangladesh melalui Social Islamic Bank Limited (SIBL) yang diprakarsai oleh Abdul Mannan, Salah satu produk SIBL adalah menghimpun dana wakaf dari masyarakat kemudian disalurkan sebagai bantuan sosial dan modal usaha.

Sedangkan wakaf saham adalah bentuk wakaf yang baru-baru ini muncul sehingga belum banyak dikaji oleh cendekiawan dan para pemikir Islam. Kemunculan terkait wakaf benda bergerak disebabkan oleh berbagai masalah yang timbul dan perubahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam aspek sosial masyarakat, sistem ekonomi, wilayah dan teknologi. Hukum wakaf sendiri merupakan perkara muamalah yang memiliki prinsip dasar kebolehan semua hal kecuali ada dalil yang melarang. Mekanisme wakaf jenis baru berupa saham ini menjadi fokus riset dan penelitian para pemikir Islam untuk menentukan hukumnya, sebab metode dan implementasi wakaf lama yang obyeknya hanya berfokus pada harta tak bergerak, di rasa kurang mampu bersaing dalam memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat di era modern ini.

Pembahasan dan Diskusi

Kenyataannya saat ini praktek wakaf di Indonesia masih identik dan lebih dikenal masyarakat luas sebagai penghibahan tanah dan bangunan. Jika merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim memang dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab r.a wakaf dengan menghibahkan tanah yang dimilikinya untuk dikelola sebagai kebun. Namun demikian substansi hadits tersebut bukanlah semata-mata hanya tentang proses penghibahan tanah, melainkan tentang inti kegiatan wakaf yaitu menahan pokok aset dan menyedekahkan hasilnya kepada yang memerlukan. faktanya tidak ditemukannya pertentangan dari mazhab-mazhab besar terkait substansi hadits tersebut. Sebagai contoh, Mazhab Syafii menyatakan bahwa yang terpenting adalah kekekalan manfaat harta wakaf, sehingga jika zat asli harta wakaf rusak dapat diganti dengan harta baru yang bisa memberi manfaat serupa.

Dasar hukum Wakaf secara Umum Menurut Al-Qur'an sebagaimana yang terkandung dalam QS. Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Berkaitan dengan kisah Abu Thalhah yang bergegas menghadap Rasulullah saw yang artinya : "Sesungguhnya harta yang paling kusayangi ialah hartaku di Bairuha dan hartaku di Bairuha itulah yang kuwakafkan di jalan Allah SWT. Itulah yang menjadikan QS Ali Imran (3) ayat 92 menjadi landasan disyariatkannya berwakaf.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Adapun Menurut Hadits, Wakaf ini dapat menjadi sedekah jariyah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Jika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR Muslim). Dan hadis Rasulullah SAW, "Tahan pokoknya dan salurkan hasilnya." (HR Bukhari Muslim).

WAKAF UANG

Wakaf uang (Cash Waqf) atau lebih populer dengan istilah Waqf naqdi yaitu jenis wakaf berupa uang yang selanjutnya uang tersebut akan dibelikan pada barang atau sesuatu yang akan manfaatnya akan terus terpakai, namun wakaf jenis ini merupakan objek wakaf yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama, karena uang dianggap sebagai harta yang mudah habis sedangkan prinsip wakaf sendiri ialah harta atau objek wakaf harus kekal dan tahan lama atau berjangka Panjang, dan terdapat aspek lainnya yang menyebabkan wakaf dalam bentuk uang ini tidak diperbolehkan, Salah satu ulama yang tidak memperbolehkan praktek wakaf uang antara lain Ibnu Qudamah, al-Syirazi, dan Al-Bakri. Alasan utama pelarangan praktek wakaf uang adalah aspek kekekalan zat harta wakaf yakni merujuk pada hadits Rasulullah SAW yang menyarankan Umar r.a untuk menahan pokok tanahnya dan menyedekahkan hasilnya. Sementara uang jika dimanfaatkan zatnya akan langsung habis, bisa dikatakan sifat uang itu tidak kekal. Adapun apabila tujuan uang tersebut dipergunakan dengan konsep tetap mempertahankan kekekalannya, maka sama saja uang tersebut statusnya disewakan yakni untuk memperoleh keuntungan, yang dimana praktek tersebut bertentangan dengan konsep ekonomi Islam bahwa dalam

perihal keuangan tidak boleh ada kelebihan untuk kepentingan perongan atau satu pihak karena bisa jadi kelebihan tersebut termasuk kedalam Riba, kecuali uang yang diputar dalam sektor produksi.

Namun di sisi lain ada juga ulama yang memperbolehkan pelaksanaan wakaf uang diantaranya Imam Hanafi, Abu Tsaur, Asy-Syaibani, serta Imam Zuhri yang berpendapat bahwa pemanfaatan wakaf uang yaitu dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha dengan akad bagi hasil, yang kemudian keuntungannya disedekahkan. Sementara Imam Hanafi merujuk pada hukum 'urf dan pendapat Abdullah bin Masud, bahwasanya hal apa pun yang dipandang baik oleh seorang muslim maka akan dipandang baik pula oleh Allah swt selama wakaf dengan uang sebagai objeknya membawa kebermanfaatan maka hukum nya mubah atau boleh. Sejalan dengan pendapat Asy-Syaibani yang berpendapat bahwa jika wakaf uang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah maka tidak masalah untuk dilanjutkan. Terkait sifat harta wakaf yang harus kekal dzatnya, para ulama yang memperbolehkan wakaf uang berpendapat bahwa kekekalan tidak hanya melalui kekekalan zatnya saja melainkan kekekalan manfaat juga dapat dikatakan wakaf. Di Indonesia sendiri wakaf uang telah disahkan sebagai salah satu harta yang dapat diwakafkan, yang tertuang dalam fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002, dimana MUI menyatakan kebolehan berwakaf dengan media uang.

Ketentuan umum terkait pengelolaan wakaf uang di Indonesia terdapat pada Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, yaitu tentang Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 yang berbunyi : "Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri."

Adapun Pasal 29 sebagai berikut :

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Pasal 30 :

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Pasal 31 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

WAKAF SAHAM

Saham dapat diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau perusahaan, yakni merupakan bukti kepemilikan bagaian atas suatu perusahaan, dengan kata lain siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki bagian di perusahaan yang menerima saham tersebut. Berdasarkan Pasal 60 UU NO. 40 Tahun 2007 Saham sendiri adalah benda bergerak, maka dari itu wakaf saham termasuk kategori wakaf benda bergerak.

Wakaf saham merupakan produk baru dalam lingkup kajian wakaf, sehingga belum ada kajian khusus yang lebih mendalam terkait hukum boleh atau tidaknya wakaf saham ini. Namun mayoritas para ulamadi indonesia sepakat menghukumi wakaf saham ialah mubah, yakni sebagai media investasi dengan syarat bidang usaha yang dijalankan, proses dan akad kerja samanya sesuai dengan ketentuan islam. Walaupun wakaf saham ini hukumnya boleh dilakukan tetap saja pada dasarnya masih ada keraguan mengenai investasi melalui media saham, Karena di khawatirkan dalam pelaksanaannya terdapat peluang terjadinya gharar dan maysir.

Gharar sederhananya adalah segala tindakan yang mengandung ketidakjelasan, sedangkan maysir merupakan tindakan perjudian, yaitu proses perolehan harta kekayaan dalam jumlah besar dengan waktu yang singkat tanpa melakukan perkerjaan yang sesuai dengan hasilnya. Pada kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sistem keuangan modern, khususnya dalam transaksi saham. Unsur ketidakjelasan hadir dalam komposisi saham itu sendiri, dimana saham mewakili aktivitas aktual perusahaan. Ketika seorang investor membeli saham tanpa memahami spesifikasi perusahaan, ini dianggap sebagai jual beli gharar. Unsur maysir berasal dari ketidakpastian yang terkait dengan investasi yang dilakukan investor melalui media saham. Dengan adanya gharar dan maysir, maka dapat dicirikan bahwa investasi media saham mirip dengan perjudian.

Wakaf saham dilihat dari perspektif ilmu fiqh menjadi Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, Dr. Oni Sahroni menerangkan bahwa wakaf saham dibolehkan dalam Islam dengan syarat saham yang diwakafkan itu saham syariah (yang memiliki label asset yang halal) sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan istibdal, dan saham yang diwakafkan itu harus jelas obyek dan nilainya sama halnya seperti wakaf tanah dan sejenisnya.

1. Saham yang diwakafkan adalah saham syariah. Saham sebagaimana tersebut itu halal sesuai Fatwa DSN MUI No 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional. Hal yang sama ditegaskan oleh regulasi bahwa saham tidak

bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau kegiatan musyarakah/syirkah. Jika underlying asset saham tersebut itu halal, mewakafkan saham tersebut itu berarti mewakafkan aset yang halal layaknya mewakafkan aset-aset yang bergerak atau tidak bergerak yang halal dan murah.

2. Saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Misalnya, mewakafkan berapa lembar saham, nilainya, dan termasuk apakah yang diwakafkan itu sahamnya atau hanya manfaat (benefit) sahamnya, masing-masing memiliki konsekuensi hukumnya.

3. Sejak diwakafkan, saham tersebut itu dimiliki oleh mustahiq yang dikuasakan kepada nadzir untuk dikelola, sehingga menghasilkan manfaat yang diperuntukkan bagi mustahiq.

4. Istibdal terhadap saham jika sudah selesai masa investasinya. Tujuannya adalah mengubah harta benda wakaf dengan memperdagangkan atau menjualnya untuk benda lain sebagai penggantinya, Ada manfaat wakaf yang ingin dicapai. Wakaf saham sah, wakaf investasi dan sukuk saham diperbolehkan dengan ketentuan pada saat tashfiah dilakukan istibdal. Manfaat moneter dari wakaf (pengembalian dari investasi saham) diberikan kepada penerima yang dituju. karena wakaf tunai merupakan induk(asal) yang sebenarnya. Aturan yang sama juga berlaku untuk wakaf harta dan ikatan utang. Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara eksplisit membahas hukum wakaf, dan sebagian besar hukum wakaf diturunkan melalui interpretasi dan ini memungkinkan hukum wakaf berkembang seiring waktu. Wakaf dalam bentuk tradisional terbatas pada benda tidak bergerak, namun berdasarkan konsep pembagian manfaat yang dimaksudkan melalui wakaf, banyak bermunculan benda wakaf baru diantaranya wakaf saham, wakaf jasa, wakaf ilmu yang tidak bertentangan dengan asas hukum wakaf. Praktik wakaf dapat berfungsi sebagai katalis untuk perluasan dan kemajuan ekonomi umat Islam.

Wakaf saham mulai populer kembali pada tahun 2019, dengan harapan banyak perusahaan sekuritas atau anggota bursa dapat ikut serta menjalankan dan memfasilitasi aktivitas wakaf saham di Indonesia. Sedangkan saham syariah

diluncurkan dan dipasarkan di Pasar Modal sejakdimulainya Jakarta Islamic Index (JII) yang didirikan pada bulan Juli tahun 2000 dan pada bulan Juli melakukan kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia(BEI) dengan PT Dana reksa Investment Management.

Berikut adalah anggota bursa sharia online trading system (AB-SOTS) yang telah memfasilitasi wakaf saham yaitu (selain memfasilitasi wakaf saham ada pula yang memfasilitasi zakat saham juga) yang tentunya sudah berkerjasama dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompot Dhuafa (DD):

1. PT. Indopremier Sekuritas Objek wakaf saham dapat berupa saham syariah maupun capital gain (keuntungan yang di peroleh dari selisih jual harga belinya) serta dividen dari saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk ke dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pengelola wakaf saham adalah Nadzhir yang bekerja sama dengan AB SOTS berperan sebagai wakil investor untuk menyalurkan objek wakaf dari investor ke lembaga pengelola (nazhir). Nadzhir merupakan badan hukum yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Philip Sekuritas bekerjasama dengan Dompot Dhuafa (DD) melakukan kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan beberapa perusahaan sekuritas sebagai salah satu upaya pengumpulan dana melalui investasi wakaf saham. Metode proses dari wakaf saham ini yaitu investor melakukan transaksi wakaf saham dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan Sekuritas kemudian mentransfer saham ke rekening nadzir untuk dikelola, sedangkan saham yang boleh diwakafkan untuk wakaf saham ini adalah saham syariah.
3. BNI Sekuritas Pada tahun 2019 meluncurkan BIONS yaitu BNI Sekuritas Innovative Online Trading System dengan menggunakan aplikasi tersebut BNI sekuritas bisa melakuka transaksi wakaf saham. wakaf saham adalah menyumbangkan sebagian saham yang dimiliki investor utuk dikelola oleh nadzir yang disalurkan melalui Global Wakaf.

Terkait berwakaf melalui media saham, undang-undang wakaf Indonesia menyatakan bahwa saham tergolong ke dalam benda bergerak yang boleh diwakafkan. Sementara mayoritas ulama khususnya dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memperbolehkan pelaksanaan wakaf benda bergerak. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa hukum wakaf saham disamakan dengan hukum wakaf harta bergerak lainnya yaitu boleh dilakukan.

Hasil Pembahasan

Pemberdayaan wakaf sangat lah penting, namun di Indonesia sendiri pengelolaan wakaf belum efektif, maka dari itu diperlukan antusiasme masyarakat dan peranan pemerintah daerah maupun pusat untuk menyokong kegiatan wakaf tersebut, tentunya diiringi dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar mengenal lebih jauh terkait wakaf untuk kepentingan bersama.

Bercermin dari pemikiran ekonomi islam Abu Hamid Al Ghazali yakni pada poin barter dan evolusi uang, yang mana pada zaman tersebut Problematika barter dan kebutuhan uang sangat banyak, salah satunya mengenai prinsip larangan menimbun uang (money hoarding), dimana alasan utama pelarangan tersebut agar tidak hilang fungsi dari uang tersebut serta menghindari terjadinya penurunan nilai mata uang. Maka dari itu wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk menghindari penimbunan uang yang mana dengan wakaf, uang yang dimiliki akan bisa lebih bermanfaat bahkan dalam waktu yang Panjang.

Perkembangan wakaf saham dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Wakaf saham terbagi menjadi dua model, yang pertama adalah wakaf dari dividen saham yang berasal dari saham konvensional, dan yang kedua adalah wakaf dari saham syariah itu sendiri. Wakaf dari pembayaran dividen, seperti mengambil dividen syariah dan menyetorkannya ke lembaga wakaf dan menyatakannya sebagai aset produktif atau aset sosial. Mengenai wakaf saham langsung, yaitu pembelian saham dan penempatannya pada perusahaan penanaman modal. Investor ini bertanggung jawab untuk mengelola saham yang diberikan dan hanya pengembalian yang produktif atau sosial yang dikonversi menjadi uang tunai. Dikenalnya wakaf saham, dimana saham tersebut berasal dari wakaf atau dividen saham, akan semakin meningkatkan minat terhadap saham syariah, karena dengan berinvestasi saham syariah, seorang waqif tidak hanya menikmati keuntungan dan kebermanfaatannya duniawi saja, tetapi juga bisa dijadikan sebagai sarana ibadah karena saham bisa diwakafkan. Dengan saham wakaf, investor dapat berpartisipasi baik dalam berinvestasi maupun memiliki komponen sosial.

Wakaf saham kini sedang dipertimbangkan oleh para investor di pasar Syariah, dan cukup banyak menarik perhatian investor karena telah terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Wakaf saham dinilai lebih fleksibel, sederhana dan mudah diatur. Berdasarkan studi yang telah dilakukan menyangkut pelaksanaan wakaf saham ialah sama dengan wakaf pada umumnya, hanya saja objek yang diwakafkan adalah bentuk saham syariah yang menjadi bagian dari DES. Salah satu perusahaan yang diamati ialah MNC Sekuritas Bandung yang dimana dalam pengelolaannya cukup memenuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan islam.

Konsep wakaf saham pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan wakaf uang, karena wakaf saham merupakan perkembangan dari wakaf uang yakni yang menjadi obyek utamanya berupa uang. Perbedaannya ialah wakaf saham lebih spesifik karena berasal dari uang hasil pengelolaan saham atau dari bentuk sahamnya sedangkan wakaf uang ialah berupa uang tunai yang sudah ada. Pembagian pengelolaan aset pun tidak dilakukan sendiri oleh pemegang saham, melainkan oleh nadzir yang ditunjuk dari manajer investasi. Berbeda dengan barang tidak bergerak yang prosesnya lebih lama, perlu diperjelas status tanahnya, misalnya kesanggupannya untuk digunakan.

Sebagaimana wakaf uang tunai, manfaat wakaf saham juga lebih cepat dirasakan Publik.

Hal ini meningkatkan nilai wakaf saham yang akan meyakinkan investor dan calon investor untuk berinvestasi saham syariah dan mengikuti wakaf saham. Perbedaan Hukum terkait pelaksanaan Wakaf Uang dan Saham sebagaimana terkandung dalam pasal 16 ayat 3 UU No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa uang dan surat berharga termasuk ke dalam jenis harta bergerak. Dalam hal ini hanya madzhab Hanafi yang tidak setuju tentang praktek wakaf benda bergerak, sementara ketiga mazhab besar lainnya secara umum memperbolehkan wakaf uang dan saham.

Mayoritas ulama mazhab Hanafi melarang praktek wakaf benda bergerak karena beranggapan bahwa harta yang sah diwakafkan hanyalah jenis benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, dimana memiliki usia produktif yang lama atau jangka Panjang, sehingga dianggap memiliki sifat kekal, beda halnya dengan benda bergerak yang mana lebih cepat mengalami kerusakan, sehingga dianggap tidak kekal. Di sisi lain, mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki memperbolehkan wakaf benda bergerak. Ketiga mazhab besar tersebut merujuk pada landasan bahwa kekekalan suatu harta wakaf tidak semata terletak pada zatnya saja, melainkan juga pada manfaat yang berjangka Panjang. Sehingga jika suatu harta wakaf Dzat nya rusak maka dapat diganti dengan harta baru yang mampu memberikan manfaat yang sama, meskipun benda tersebut bukanlah benda asli yang diwakafkan. Proses tersebut disebut sebagai proses istibdal. Pada Intinya apapun jenis Harta wakaf harus dipergunakan dalam koridor kebaikan dan dapat membawa kemaslahatan yang besar, artinya tidak boleh digunakan dalam urusan haram.

Kesimpulan

Salah satu bentuk dari beragam filantropi dari Islam adalah wakaf, diantaranya adalah wakaf produktif yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat dan mencapai masalah sebagaimana pemikiran ekonomi islam seorang filosof hukum islam As-syaitibi yakni Maqashid syariah yang memiliki konsep dasar dan tujuan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat, maka perekonomian Islam harus mampu menjadi solusi terhadap problem ekonomi yang saat ini konsekuensinya tak terlepas dari syariah Islam yang harus senantiasa ditaati. Konsep Masalah yang terdiri dari Masalah Dharuriyat (Kebutuhan primer yang terdiri dari Hifdhun diin (jaminan perlindungan agama), nafs (jaminan perlindungan jiwa), hifdhul 'aql (jaminan perlindungan akal), maal (jaminan perlindungan harta), dan hifdhun nasl (jaminan perlindungan keturunan)).

Adapun Masalah *Hajiyat* yang menjadi kebutuhan sekunder, berupa meringankan kesulitan dan memudahkan kehidupan, sebagaimana salah satu tujuan dari wakaf yakni meringankan kesulitan dan memudahkan kehidupan orang lain.

Wakaf uang atau lebih populer dengan istilah Waqf naqdi adalah wakaf yang diberikan oleh Muwakif/Wakif (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan oleh kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Biasanya seorang nadzhir mengelola wakaf yang telah diamanahkan padanya dengan cara uang tersebut akan dibelikan pada barang atau sesuatu yang halal dan manfaatnya akan terus terpakai, sebagai contoh dibelikan bahan baku pembangunan untuk membangun Lembaga pendidikan, yang mana nanti sekolah tersebut diperuntukan bagi anak-anak yang tidak mampu atau kesulitan sekolah karena terkendala biaya, yang tujuan utama wakaf uang tersebut dengan niat untuk menolong yang manfaatnya akan berlaku dalam jangka panjang dan dikelola dengan baik, sehingga wakaf uang yang dikeluarkan dengan ikhlas karena Allah ta'ala juga dapat menjadi amal jariyah yang mana harta (uang) yang dikeluarkan tersebut dapat bermanfaat bagi umat secara terus menerus dan dapat dirasakan manfaatnya walau sang waqif sudah meninggal dunia. Beberapa ulama dari madzhab Hanafi, Syafi'i dan Imam al-Zuhri membolehkan wakaf dalam bentuk uang Dinar dan Dirham (Fatwa MUI Tanggal 11 Mei 2002). Selain itu, pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang.

Jadi tidak perlu ada permasalahan atau perdebatan yang sifatnya absolut dalam hal mewakafkan uang, baik menurut pandangan ulama madzhab atau kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, selagi digunakan untuk kepentingan atau kemaslahatan umat dan digunakan untuk kemaslahatan yang kekal serta tidak menghasilkan kemudharatan yang lebih besar.

Wakaf saham salah satu jenis dari wakaf produktif, dengan wakifnya para investor saham syariah sementara yang menjadi objek atau mauqif adalah saham syariah yang masuk dalam daftar DES dan nadzirnya atau yang mengelola wakaf saham BWI atau dompet dhuafa yang akan menyalurkan pada mauqif 'alaih sebagai penerima manfaat mauqif. Pemegang saham yang telah menerbitkan saham wakaf dapat mendaftarkannya ke organisasi atau Lembaga keuangan syariah (LKS-PWU), dimana saham yang diberikan kepada penerima saham (LKS-PWU) ini dianggap sama dengan uang. Pemilihan Lembaga wakaf pun harus yang memiliki manajemen profesional sehingga dapat mengelola dengan baik wakaf saham tersebut. Organisasi tersebut dapat berbentuk korporasi, pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah resmi dan paham akan pengelolaan wakaf saham sehingga dapat memaksimalkan manfaat dan pembagiannya. Harta wakaf yang ditetapkan sebagai objek wakaf dialokasikan untuk usaha sah dan tanpa bunga.

Wakaf saham dapat diimplementasikan dengan dua model, yaitu wakaf dari dividen saham dan wakaf dari saham syariah sendiri. Wakaf dari dividen saham yaitu

memotong dividen saham syariah dan disetorkan kepada lembaga wakaf yang di implementasikan dalam bentuk aset produktif atau aset sosial. Adapun wakaf saham langsung yaitu mewakafkan saham yang dibeli dan disetorkan pada pengelola investasi secara lansung. Pengelola investasi ini yang mengelola saham yang diwakafkan tersebut dan keuntungannya baru dan dibuat menjadi aset produktif atau sosial. Adanya wakaf saham yang pengambilan wakafnya dari saham murni maupun dividen saham, maka semakin meningkatkan peminat saham Syariah, karena dengan membeli saham syariah, tidak hanya memperoleh keuntungan duniawi, namun dapat menjadi sarana ibadah karena dari saham dapat berwakaf. Dengan wakaf saham, investor dapat berinvestasi sekaligus berkegiatan sosial.

Daftar Pustaka

- Manan, Dul. (2015). "Wakaf Produktif dalam perspektif imam Madzhab".
- Mubarok, J. (2008), "Wakaf Produktif". Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Ziyad Ulhaq, Firda Anidiyah, (2020), "Pengelolaan Dana Wakaf Produktif melalui Investasi Syariah Perpektif Hukum Islam".
- Prasetyo, Aji. (2019), "Wakaf Saham dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah di Indonesia".
- Selasi, Dini. Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.
- Haerunnisa, Anis. (2019), "Sejarah dan Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia".
- Hanna, Siti. (2015), Wakaf Saham dalam Perspektif Hukum Islam. Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, 3 (1).
- Abdalloh, I. (2018). Pasar Modal Syariah. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- adminekonomisyariah.org. (2017). Saham Syariah sebagai Objek Wakaf Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Masruchin. 2014. Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- KEPUTUSAN FATWA KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang WAKAF UANG.